

BAB II

GAMBARAN UMUM PT JASA RAHARJA PERWAKILAN PEKALONGAN

2.1 Sejarah Berdirinya PT Jasa Raharja

Latar belakang berdirinya PT Jasa Raharja berkaitan erat dengan langkah pemerintah dalam menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Beberapa perusahaan Belanda yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia di antaranya:

- a. Firma Bekouw & Mijnsen di Jakarta
- b. Firma Blom & van Der Aa di Jakarta
- c. Firma Sluyters di Jakarta

Setelah dinasionalisasi, perusahaan-perusahaan tersebut diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960. Modal usaha perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1961, empat perusahaan PNAK yakni Eka Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya, dan Eka Sakti digabung menjadi satu entitas bernama PNAK Eka Karya. Proses peleburan ini meliputi pengalihan hak, kewajiban, aset, pegawai, dan seluruh kegiatan usaha dalam PNAK Eka Karya. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan memiliki izin untuk membuka cabang atau perwakilan di dalam maupun luar negeri. Fokus usahanya meliputi:

- a. Menyediakan dan menutup berbagai jenis asuransi, kecuali asuransi jiwa;
- b. Menjadi perantara dalam penutupan polis asuransi.

Berdasarkan PP No.8 Tahun 1965, sejak 1 Januari 1965, PNAK Eka Karya digantikan oleh perusahaan baru bernama Perusahaan Negara

Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Semua aset, pegawai, serta hak dan kewajiban dari Eka Karya diserahkan kepada PNAK Jasa Raharja.

Berbeda dengan pendahulunya yang mengelola berbagai jenis asuransi, PNAK Jasa Raharja dibentuk khusus untuk menangani asuransi tanggung jawab atas kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang. Perusahaan ini juga diberi tugas untuk:

- a. Mengelola pelaksanaan UU No. 33 Tahun 1964 jo. PP No. 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang
- b. Mengelola pelaksanaan UU No. 34 Tahun 1964 jo. PP. No. 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Seiring waktu status hukum PNAK Jasa Raharja mengalami perubahan, meliputi:

- a. Perubahan status PNAK Jasa Raharja dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Umum (Perum) dilakukan sejak tanggal 18 November 1970 sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970, dimana perusahaan ini mempunyai usaha didalam negeri, khususnya dalam lapangan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan asuransi kecelakaan penumpang.
- b. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelola usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No. 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan

Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Anggaran dasar perusahaan yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, kemudian dituangkan ke dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH, No.49 tanggal 28 Februari 1981. Pada tahun yang sama, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan No.337/KMK.011/1981 yang menetapkan Jasa Raharja sebagai penyelenggara resmi Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada tahun 1994, sesuai PP No.73 Tahun 1992 sebagai turunan dari UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Jasa Raharja menghentikan seluruh kegiatan asuransi non-wajib dan surety bond untuk fokus menjalankan fungsi sebagai penyelenggara asuransi sosial.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, kegiatan utama Jasa Raharja saat ini meliputi:

- a. Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 merupakan iuran wajib bagi tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum dengan trayek ke luar kota (antara lain bis, coltdiesel), kereta api, kapal laut milik perusahaan pelayaran nasional, kapal sungai, klotok danau, penyebrangan, serta pesawat udara milik perusahaan nasional dengan tujuan pemberian ganti rugi santunan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan akibat alat angkutan yang bersangkutan.
- b. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, merupakan sumbangan wajib dari para pemilik kendaraan bermotor

dengan tujuan memberikan jaminan kepada korban yang disebabkan oleh kendaraan yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, PT Jasa Raharja (Perseo) memiliki jaringan yang luas dengan 29 kantor wilayah, 64 kantor cabang, dan 32 kantor pelayanan di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kantor perwakilan di Pekalongan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 51, Kergon, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Gambar 2.1 Kantor PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan



2.2 Visi, Misi, dan Tujuan PT Jasa Raharja

2.2.1 Visi PT Jasa Raharja

Menjadi Perusahaan Terpercaya dalam Memberikan Perlindungan Dasar Terhadap Risiko Kecelakaan dengan Pelayanan yang Terbaik.

2.2.2 Misi PT Jasa Raharja

Menyediakan Perlindungan Dasar yang Terintegrasi Secara Digital dan Didukung *Human Capital* yang Unggul Guna Memperkuat *Stakeholders Engagement*.

2.2.3 Tujuan PT Jasa Raharja

Tujuan utama pendirian perusahaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar PT Jasa Raharja (Persero) adalah untuk berkontribusi dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan serta program pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional secara luas, serta pembangunan di sektor asuransi. Tujuan tersebut juga mencakup pengembangan sektor perasuransian nasional, khususnya di bidang asuransi kerugian.

Dalam melaksanakan perannya sebagai perusahaan asuransi milik negara, PT Jasa Raharja mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas dan perasuransian. Sebagai entitas bisnis yang berbadan hukum perseroan terbatas, perusahaan ini tidak hanya mengedepankan keuntungan semata, namun juga memiliki tanggung jawab sosial melalui penyelenggaraan program perlindungan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Anggaran Dasar perusahaan menyebutkan bahwa PT Jasa Raharja (Persero) menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Mengadakan dan memberikan perlindungan melalui perjanjian asuransi terhadap kendaraan bermotor serta asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dalam hal terjadi kecelakaan alat angkutan.
- b. Menjalankan asuransi kecelakaan bagi penumpang angkutan umum dan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964.
- c. Menerima pertanggungan secara tidak langsung yang ditanggung sendiri oleh perusahaan.

2.3 Logo Jasa Raharja

Gambar 2.2 Logo Jasa Raharja



Sumber: www.jasaraharja.co.id

Logo Jasa Raharja memuat inisial huruf “J” dan “R” yang merupakan singkatan dari nama perusahaan. Kata Jasa mengandung arti sebagai tindakan atau upaya yang membawa kebaikan, sedangkan Raharja menggambarkan kondisi yang makmur dan sejahtera. Dengan demikian, secara keseluruhan, nama Jasa Raharja mencerminkan makna sebagai tindakan mulia yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sementara itu, bentuk lingkaran pada logo melambangkan tekad yang bulat dan kuat, serta mencerminkan kesatuan dan komitmen bersama dalam menjalankan visi dan misi perusahaan.

Empat elemen berbentuk payung yang terdapat pada huruf “J” dan “R” dalam logo Jasa Raharja merepresentasikan komitmen terhadap empat misi utama yang disebut Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja, yaitu:

1. Pengabdian kepada masyarakat, dengan memberikan perlindungan dasar dan pelayanan terbaik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pengabdian kepada negara, melalui pencapaian kinerja unggul sebagai pelaksana program asuransi sosial dan asuransi wajib, sekaligus menjalankan peran sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Pengabdian kepada perusahaan, dengan menjaga kesinambungan kepentingan internal guna mencapai produktivitas optimal demi keberlangsungan usaha.
4. Pengabdian kepada lingkungan, melalui pemberdaya sumber daya secara bijak demi menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan, makna warna pada logo Jasa Raharja memiliki arti simbolis yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan, antara lain:

- a. Warna putih yang terlihat pada inisial huruf “J” dan “R” menggambarkan kemurnian dan keterbukaan dalam memberikan pelayanan, selaras dengan visi perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam penyelenggara program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib.
- b. Latar berwarna biru muda mencerminkan keteguhan dan loyalitas dalam mengemban tanggung jawab sesuai dengan semangat Catur Bakti Ekakarsa.
- c. Warna hitam pada tulisan “Jasa Raharja” melambangkan integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas, sejalan dengan moto perusahaan: *“Utama dalam Perlindungan, Prima dalam Pelayanan”*.

Secara keseluruhan, lambang PT Jasa Rahrja (Persero) merepresentasikan tekad yang kuat dan semangat persatuan dalam mewujudkan tindakan yang bermakna demi tercapainya kesejahteraan hidup. Makna ini berlandaskan pada nilai-nilai Catur Bakti Ekakarsa, yang mencakup pengabdian kepada masyarakat, negara, perusahaan, dan lingkungan. Semua itu dilakukan dengan menempatkan perlindungan sebagai prioritas utama serta terus berupaya memberikan pelayanan terbaik.

2.4 Bidang Usaha

PT Jasa Raharja hadir untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui dua program asuransi sosial, yaitu: Asuransi Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang, serta Asuransi Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Undang-undang No. 33 Tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965 mengenai Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum mengatur bahwa setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan, yang disebabkan oleh penggunaan alat angkutan tersebut, berhak mendapatkan santunan. Santunann diberikan selama penumpang berada dalam angkutan, yaitu dari saat naik di tempat pemberangkatan hingga turun di tempat tujuan. Untuk penumpang kendaraan bermotor umum (seperti bus) yang tenggelam bersama kapal ferry, mereka berhak atas santunan ganda. Sementara itu, jika korban tidak ditemukan jasadnya atau hilang, penyelesaian santunan akan mengacu pada keputusan dari Pengadilan Negeri.

Menurut UU No. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, korban yang berhak menerima santunan adalah setiap orang yang berada di luar kendaraan angkutan jalan dan menjadi korban kecelakaan akibat penggunaan alat angkutan jalan tersebut. selain itu, setiap orang yang berada di dalam kendaraan bermotor yang ditabrak, termasuk penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi, juga berhak mendapatkan santunan. Namun, jika pengemudi kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan yang melibatkan dua atau lebih kendaraan, baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak berhak mendapatkan santunan menurut undang-undang ini. Begitu pula dengan korban yang merupakan pejalan kaki atau

pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang sengaja melanggar palang pintu kereta api yang sedang berfungsi. Nilai santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/PMK.010/2017 yang dikeluarkan pada 13 Februari 2017.

Tabel 2.1 Nilai Santunan Bagi Korban Kecelakaan

Jenis Santunan	Jenis Alat Angkutan	
	Darat, Laut	Udara
Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
Perawatan (Maksimal)	Rp. 20.000.000	Rp. 25.000.000
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak Mempunyai Ahli Waris)	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K (Maksimal)	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance (Maksimal)	Rp. 500.000	Rp. 500.000

Sumber: <http://www.jasaraharja.co.id>

2.5 Struktur Organisasi PT Jasa Raharja

Struktur organisasi dalam perusahaan merupakan suatu susunan yang menggambarkan secara teratur posisi, wewenang, tanggung jawab, serta pembagian tugas antar bagian dalam organisasi. Struktur ini menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional secara efektif. Dengan adanya struktur organisasi, setiap anggota perusahaan dapat memahami perannya masing-masing, mengetahui kepada siapa mereka harus melapor, dan dari siapa mereka menerima arahan. Proses pengorganisasian ini juga berfungsi untuk menyatukan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan guna mencapai tujuan bersama secara terkoordinasi dan efisien.

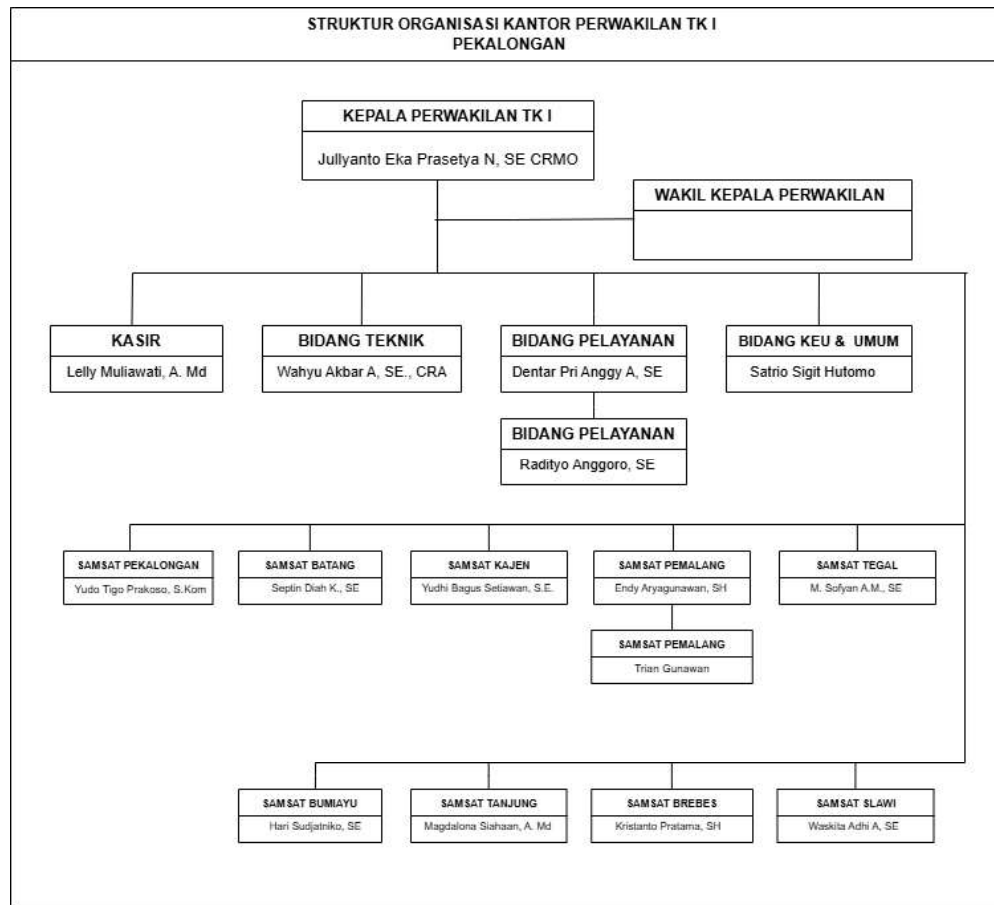
Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini, PT Jasa Raharja (Persero) telah memiliki sebanyak 62 kantor perwakilan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Masing-masing kantor perwakilan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional di wilayah kerjanya. Tugas mereka mencakup mulai dari proses penagihan persyaratan kepada korban hingga pembayaran klaim asuransi. Seluruh aktivitas usaha perusahaan pada dasarnya dapat dijalankan oleh kantor perwakilan sesuai kewenangan yang diberikan.

Dalam menjalankan operasionalnya, kantor perwakilan didukung oleh sejumlah kantor layanan, salah satunya adalah kantor bersama Samsat. Di kantor tersebut, pegawai dari kantor perwakilan ditempatkan untuk memberikan pelayanan langsung. Namun, perlu dipahami bahwa kantor bersama Samsat tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada kantor perwakilan, karena didalamnya terdapat tiga instansi berbeda yang bekerja sama dalam satu tempat, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepolisian, dan PT Jasa Raharja (Persero).

Struktur organisasi yang diterapkan di PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan menggunakan model lini dan staf, yang merupakan perpaduan antara struktur organisasi lini dan fungsional. Dalam sistem ini, alur otorisasi berlangsung secara vertikal, di mana wewenang mengalir dari pimpinan kepada bawahan. Kepala Perwakilan bertindak sebagai pimpinan utama dan mendapatkan dukungan dari berbagai unit kerja di bawahnya.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.4, struktur organisasi PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan terdiri atas Kasir, Bidang Teknik, Bidang Pelayanan, Bidang Keuangan dan Umum, serta PA Pelayanan. Selain itu, Kepala Perwakilan juga membawahi sejumlah kantor Samsat, yaitu Samsat Pekalongan, Batang, Kajen, Pemalang, Tegal, Bumiayu, Tanjung, Brebes, dan Slawi.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan



Sumber: PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan

2.6 Tugas dan Tanggung Jawab

2.6.1 Kepala Perwakilan

Kepala Perwakilan merupakan posisi tertinggi pada setiap kantor perwakilan PT Jasa Raharja. Berikut ini merupakan uraian tugas dan tanggung jawab Kepala Perwakilan:

- Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional Jasa Raharja di lingkungan Perwakilan
- Melakukan koordinasi dengan mitra kerja yang terkait di lingkungan samsat

- c. Menerima laporan harian penerimaan (LHP) dan menandatangani SWDKLLJ serta IWKBU
- d. Memeriksa dan menandatangani dokumen bidang keuangan
- e. Memelihara dan menjaga aset perusahaan
- f. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan penerimaan SWDKLLJ, IWKBU, dan Laporan Bidang Klaim serta Bidang Keuangan
- g. Melakukan koordinasi atau kunjungan kepada pemilik kendaraan bermotor umum dan mitra kerja terkait (Polri, Dinas Perhubungan, serta mitra lainnya)
- h. Melakukan penilaian kinerja individu bawahannya

2.6.2 Kasir

Kasir bertugas melayani nasabah untuk melakukan pembayaran dan pemasukan uang pada PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan. Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab Kasir:

- a. Menulis cek dan bilyet giro untuk bank
- b. Menelepon bank untuk mengetahui saldo harian
- c. Menerima setoran dari bagian asuransi
- d. Mengerjakan bukti pengeluaran kas dan bank
- e. Membayarkan klaim dan transaksi lainnya serta *cross check* kebenaran jumlah uang dan penerimananya
- f. Melakukan konfirmasi jumlah klaim yang tersisa di bagian pelayanan
- g. Membuat laporan kas
- h. Menyiapkan pengiriman dokumen keuangan secara mingguan (kas dan memorial)

2.6.3 Bidang Teknik

Bidang teknik adalah bidang manajemen terkait Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBUE).berikut ini merupakan iuran tugas dan tanggung jawab Bidang Teknik:

- a. Mengendalikan tertib administrasi Iuran Wajib di Kantor Perwakilan
- b. Melakukan pengutipan IWKBUE
- c. Menyampaikan hasil penerimaan IWKBUE kepada cabang laporan mingguan dan bulanan
- d. Melakukan update data outstanding IWKBUE
- e. Berkunjung ke semua PO untuk memantau dan menggali potensi
- f. Membuat laporan IWKBUE, SWDKLLJ, dan stock resi setiap bulan
- g. Melakukan kegiatan *checking* setiap bulan di wilayah kerja kantor perwakilan

2.6.4 Bidang Pelayanan

Bidang pelayanan merupakan bidang yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, misalnya dengan ahli waris korban atau pihak samsat.berikut ini adalah uraian dan tanggung jawab Bidang Pelayanan:

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeriksaan dan penelitian berkas klaim UU No. 33 dan 34
- b. Mmemberikan/melayani korban atau ahli waris untuk mengajukan klaim dan mendapatkan santunan
- c. Melaksanakan survei lapangan terhadap korban kecelakaan atas klaim
- d. Memonitor dan mencatat semua kejadian korban laka lantas di wilayah kerjanya

- e. Mengambil salinan laporan polisi yang telah diisi dan ditandatangani oleh pejabat/petugas polri setempat

2.6.5 Pelaksanaan Bidang Pelayanan

Pelaksanaan bidang pelayanan merupakan sektor yang bergerak menurut instruksi pelayanan. Berikut ini merupakan uraian dan tanggung jawab Pelaksanaan Bidang Pelayanan:

- a. Menerima dan melayani serta memberi penjelasan kepada klaimen
- b. Menerima dan memproses kelengkapan berkas pengajuan santunan dari klaimen
- c. Melakukann entry tanda terima berkas, check kesesuaian serta mencetak tanda terima berkas
- d. Melaksanakan entry data pengajuan dan penyelesaian berkas klaim
- e. Melakukan koordinasi dengan Unit Laka Polres/Polresta
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit, petugas BPJS Kesehatan, dan BPJS Tenaga Kerja
- g. Melakukan penelitian AW dan melengkapi persyaratan berkas klaim
- h. Memonitor stok obat MUKL

2.6.6 Bidang Keuangan dan Umum

Bidang keuanagan dan umum merupakan bidang penyusun rencana kerja untuk sektor keuanagan, mempersiapkan dan mengelola pendapatan dan pengeluaran. Berikut ini adalah uraian dan tanggung jawab Bidang Keuangan dan Umum:

- a. Mengkoordinit data pencatatan pelaporan kegiatan keuangan perwakilan
- b. Mengendalikan pengelolaan keuanagan melalui DHK, DHB, DHM, dan Jurnal Harian Kantor Perwakilan

- c. Memimpin dan menyusun rencana kebutuhan secara fisik dan barang material di perwakilan
- d. Mengevaluasi dan menyetujui kebutuhan dari unit-unit lain terhadap jasa dan sarana penunjang lain yang harus disiapkan/disiagakan
- e. Mengendalikan dan memastikan terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian
- f. Memastikan terselenggaranya pengamanan uang dan surat berharga milik perusahaan di kantor perwakilan

2.6.7 Penanggung Jawab Samsat

Penanggung jawab samsat umumnya meliputi peran yang berhubungan langsung dengan samsat. Berikut ini adalah uraian tugas Penanggung Jawab Samsat:

- a. Melakukan pengutipan SWDKLLJ dan IW di Samsat Gerai/Keliling
- b. Mengidentifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan penggolongan tarif SWDKLLJ dengan berkoordinir dengan Kepala Bagian Regident POLRI sehubungan dengan proses penggolongan kendaraan, keterlambatan pengesahan, dan mutasi antar daerah
- c. Menerima laporan jurnal harian kasir/rekap penerimaan samsat san SMU 32 atau laporan lainnya
- d. Menerima tanda terima uang/slip setoran sebagai bukti penyetoran uang SWDKLLJ
- e. Mencatat hasil penerimaan harian pada buku penerimaan SWDKLLJ dan dikonfirmasi dengan bendaharawan samsat setiap hari
- f. Memeriksa hasil validasi bank terkait penyetoran SWDKLLJ melalui transfer

- g. Memberikan paraf pada notice yang sudah diteliti kebenaran penetapan SWDKLLJ
- h. Melakukan perbandingan antara LHP dari aplikasi DASIJR hasil splitzing dengan jurnal harian kasir/rekap penerimaan samsat dan SUM 32 atau laporan lainnya sebagai alat kontrol
- i. Melakukan penerimaan berkas pengajuan santunan dari korban atau ahli waris.